



KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR : 376/SK/I1.A/KU/2011

TENTANG
**BIAYA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN (BPP) BAGI MAHASISWA
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG YANG DITERIMA
PADA TAHUN AKADEMIK 2012/2013**

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

- Menimbang : a. bahwa Biaya Penyelenggaraan Pendidikan (BPP) Mahasiswa Institut Teknologi Bandung (Program Sarjana, Magister dan Doktor) terdiri atas beberapa komponen biaya yang ditetapkan dengan mempertimbangkan kebutuhan biaya operasional, kemampuan ekonomi mahasiswa/orang tua/wali, dan rasa keadilan;
- b. bahwa guna menjamin aspek akuntabilitas, Biaya Penyelenggaraan Pendidikan (BP2) mahasiswa Institut Teknologi Bandung perlu ditetapkan setiap tahun dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI, Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah RI, Nomor 155 Tahun 2000, tentang Penetapan ITB sebagai Badan Hukum Milik Negara;
3. Peraturan Pemerintah RI, Nomor 66 Tahun 2010, tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah RI, Nomor 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Anggaran Rumah Tangga ITB BHMN;
5. Keputusan MWA ITB, Nomor 001/SK/K01-MWA/2010, tentang Pengangkatan Rektor ITB periode 2010 - 2014;
6. Keputusan Rektor ITB, Nomor 046/SK/K01/OT/2010, tentang Struktur Organisasi Pengelola ITB;

MEMUTUSKAN :


Menetapkan :

- PERTAMA** : Biaya Penyelenggaraan Pendidikan (BP2) Mahasiswa Institut Teknologi Bandung (Program Sarjana, Magister dan Doktor) yang diterima pada tahun akademik 2012/2013 terdiri atas :
1. Biaya Penyelenggaraan Pendidikan yang dibayar di Muka (BP2M)
 2. Biaya Penyelenggaraan Pendidikan yang dibayar tiap Semester (BP2S)
- KEDUA** : Ketentuan rinci mengenai Biaya Penyelenggaraan Pendidikan yang dibayar di Muka (BP2M) dan Biaya Penyelenggaraan Pendidikan yang dibayar tiap Semester (BP2S) tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Bagi mahasiswa yang diterima pada tahun-tahun sebelumnya, berlaku ketentuan Biaya Penyelenggaraan Pendidikan (BP2) pada saat diterima menjadi mahasiswa Institut Teknologi Bandung.

KEEMPAT : Biaya Penyelenggaraan Pendidikan (BP2) bagi penyelenggaraan program-program tertentu yang tidak diatur dalam Keputusan ini ditetapkan secara tersendiri.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2012, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 6 Desember 2011
Rektor,



Prof. Akhmaloka, Ph.D.
NIP 19610201 198703 1001

Tembusan Yth :

1. Ketua Majelis Wali Amanat (MWA);
2. Ketua Senat Akademik (SA);
3. Ketua Majelis Guru Besar (MGB);
4. Ketua Dewan Audit (DA);
5. Para Wakil Rektor;
6. Para Dekan Fakultas/Sekolah;
7. Ketua Satuan Penjaminan Mutu (SPM);
8. Ketua Satuan Pengawas Internal (SPI);
9. Ketua Satuan Usaha Komersil (SUK);
10. Ketua Satuan Kekayaan dan Dana (SKD);
11. Para Direktur;
12. Para Kepala Lembaga;
13. Para Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT);
14. Kepala Unit Sumberdaya Informasi (USDI);

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR ITB

Nomor : 376/SK/I1.A/KU/2011

Tanggal : 2 Desember 2011

A. BIAYA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

1. Mahasiswa Reguler Non SBM

Kelompok Mahasiswa	Komponen	Program Sarjana	Program Magister	Program Doktor
WNI	BP2M	≥ Rp. 55.000.000	-	-
	BP2S	Rp. 5.000.000/semester	Rp. 8.500.000/semester	Rp. 9.000.000/semester
WNA	Admission Fee	USD 3500	-	-
	BP2S	USD 2200/semester	USD 3600/semester	USD 3600/semester
	Biaya Riset	-	-	USD 3500

2. Mahasiswa Reguler SBM

Kelompok Mahasiswa	Komponen	Program Sarjana	Program Magister	Program Doktor
WNI	BP2M	≥ Rp. 80.000.000	Ditetapkan tersendiri	
	BP2S	Rp. 750.000/SKS		

3. Biaya Penyelenggaraan Pendidikan Semester Pendek Non SBM

Kelompok Mahasiswa	Komponen	Program Sarjana	Program Magister
WNI	Biaya SKS	Rp. 300.000/SKS	Rp. 800.000/SKS
WNA	Biaya SKS	USD 125/SKS	USD 300/SKS

4. Mahasiswa dari perguruan tinggi lain yang mengambil kuliah di Institut Teknologi Bandung dikenakan BP2M sebagai berikut :

Komponen	Program Sarjana	Program Magister
BP2M	-	-
Biaya SKS	Rp. 750.000/SKS	Rp. 900.000/SKS

B. PENGEMBALIAN BIAYA PENDIDIKAN DIBAYAR DIMUKA (BP2M)

Pengembalian BP2M dilakukan berdasarkan kriteria : a). Mahasiswa yang tidak diperkenankan melanjutkan studi di ITB, dan b). Mahasiswa yang menyatakan mengundurkan diri serta calon mahasiswa yang tidak mendaftar sebagai mahasiswa baru ITB.

a. Bagi mahasiswa yang tidak diperkenankan melanjutkan, pengembalian BP2M ditetapkan sebagai berikut :

1. Tidak diperkenankan melanjutkan studi berdasarkan hasil evaluasi prestasi akademik pada tahun pertama, BP2M dikembalikan 75%;
2. Tidak diperkenankan melanjutkan studi berdasarkan hasil evaluasi prestasi akademik pada tahun kedua, BP2M dikembalikan 50%;
3. Tidak diperkenankan melanjutkan studi pada tahun berikutnya, tidak ada pengembalian.

Ketentuan yang dinyatakan pada butir 1 dan 2 di atas tidak berlaku bagi mahasiswa yang dicabut statusnya sebagai mahasiswa ITB, karena melakukan pelanggaran sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Akademik dan Kemahasiswaan Institut Teknologi Bandung. Dengan demikian bagi mahasiswa yang dicabut statusnya sebagai mahasiswa karena melakukan pelanggaran, tidak ada pengembalian BP2M.

b. Bagi mahasiswa yang menyatakan mengundurkan diri serta calon mahasiswa yang tidak mendaftar sebagai mahasiswa baru ITB, pengembalian BP2M ditetapkan sebagai berikut :

1. Calon mahasiswa yang telah melakukan konfirmasi dan membayar BP2M tetapi tidak mendaftar sebagai mahasiswa baru ITB, BP2M dikembalikan 90%;
2. Mengundurkan diri pada tahun pertama, BP2M dikembalikan 75%;
3. Mengundurkan diri pada tahun kedua, BP2M dikembalikan 50%;
4. Mengundurkan diri pada tahun berikutnya, tidak ada pengembalian BP2M;

Ketentuan pengembalian BP2M karena sebab - sebab khusus yang belum diatur dalam keputusan ini, akan ditentukan tersendiri oleh Rektor.

C. KETENTUAN LAIN

- a. ITB menyediakan subsidi parsial untuk BP2M sebesar 25%, 50%, dan 75%, bagi para mahasiswa sesuai dengan kemampuan orang tua;
- b. ITB menyediakan subsidi untuk BP2M sebesar 100% bagi para mahasiswa jalur minat;
- c. ITB menyediakan subsidi untuk BP2M dan BP2S sebesar 100% untuk para mahasiswa penerima beasiswa penuh;
- d. Tidak ada pengembalian BP2S yang telah dibayarkan;
- e. Bagi mahasiswa Program Sarjana, Program Magister dan Proram Doktor yang mengambil 0 SKS atau Cuti Akademik membayar setengah BP2S;
- f. Bagi para mahasiswa peserta Program Double Degree yang mendaftar 0 SKS, tidak dikenakan biaya BP2S;
- g. Bagi mahasiswa yang pada awal suatu semester sudah selesai sidang TA/Thesis/Desertasi dan tinggal menunggu yudisium kelulusan dan wisuda, membayar biaya administrasi sebesar Rp. 250.000.-

Rektor,



Prof. Akhmaloka, Ph.D.
NIP. 19610201 198703 1 01